



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;

- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1834);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
3. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan inspeksi tambang dan pengawasan keteknikan.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
8. Kasus Pertambangan adalah kasus yang terjadi pada kegiatan usaha pertambangan meliputi kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja di lingkungan pertambangan, pencemaran/perusakan lingkungan hidup pertambangan, bencana pertambangan, atau kasus pertambangan lainnya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Inspektur Tambang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan inspeksi tambang di

bidang keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- (2) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kedudukan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur Tambang Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Tambang Ahli Muda;
 - c. Inspektur Tambang Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Tambang Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Inspektur Tambang;
 - b. pengadaan Inspektur Tambang;
 - c. pengembangan karier Inspektur Tambang;
 - d. pengembangan kompetensi Inspektur Tambang;
 - e. penempatan Inspektur Tambang;

- f. promosi dan/atau mutasi Inspektur Tambang;
- g. uji kompetensi Inspektur Tambang;
- h. sistem informasi manajemen Inspektur Tambang; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Inspektur Tambang.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. inspeksi teknis pertambangan;
 - b. inspeksi konservasi mineral dan batubara;
 - c. inspeksi keselamatan pertambangan;
 - d. inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - e. inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan; dan
 - f. investigasi Kasus Pertambangan.

- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. kamus Kompetensi Teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 684

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Tri Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR TAMBANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

Nama Jabatan : Inspektur Tambang Ahli Pertama
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode Jabatan : 3-10-43-00-00-001

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian serta kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik meliputi kegiatan pengolahan data objek inspeksi, penyiapan peralatan inspeksi, dan pelaksanaan inspeksi rutin		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1. Mengingatn rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja

			<p>terkecil/kelompok kerjanya;</p> <p>2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.</p>
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim dan mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia Mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain	<p>2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap, dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draf naskah, laporan dan lain-lain sesuai arahan pimpinan.</p>
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, dan mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2.2. Mencari dan mencoba metode kerja alternatif</p>

			<p>untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p> <p>2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.</p>
5 Pelayanan Publik	2	<p>Mampu mensupervisi/ mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan</p>	<p>2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/ pelayanan publik, mampu menyelia, dan menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, dan situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	<p>Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan</p>	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan</p>

			<p>dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi Mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/ proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;</p> <p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu</p>

			<p>dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Teknis Pertambangan	2	Mampu melaksanakan persiapan dan inspeksi teknis pertambangan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur.	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data dan dokumen teknis aspek teknis pertambangan sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal laporan Inspeksi teknis pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan.</p>
11. Inspeksi Konservasi Mineral dan Batubara	2	Mampu melaksanakan persiapan dan inspeksi konservasi mineral dan batubara sesuai	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data dan dokumen teknis aspek</p>

		<p>pedoman kerja/ petunjuk teknis/prosedur</p>	<p>konservasi mineral dan batubara sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal Laporan Inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara.</p>
<p>12. Inspeksi Keselamatan Pertambangan</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan persiapan dan inspeksi keselamatan pertambangan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur</p>	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data dan dokumen teknis aspek keselamatan pertambangan sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pertambangan untuk memastikan</p>

			<p>terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal Laporan Inspeksi keselamatan pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan.</p>
<p>13. Inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan persiapan dan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang sesuai prosedur kerja/ petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data dan dokumen teknis aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sesuai prosedur kerja/ petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sesuai</p>

			<p>prosedur kerja/ petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal Laporan Inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan perngelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sesuai prosedur kerja/ petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>14. Inspeksi Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan persiapan dan inspeksi standardisasi dan usaha jasa sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur</p>	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data dan dokumen teknis aspek standardisasi dan usaha jasa pertambangan sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan standardisasi dan usaha jasa pertambangan;</p> <p>2.1 Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk memastikan terpenuhinya</p>

			<p>ketentuan standardisasi dan usaha jasa pertambangan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal Laporan Inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan standardisasi dan usaha jasa pertambangan.</p>
15. Investigasi Kasus Pertambangan	2	Mampu melaksanakan persiapan dalam investigasi kasus pertambangan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>2.1 Mampu mempersiapkan peralatan ukur yang diperlukan untuk investigasi kasus pertambangan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu mempersiapkan peralatan uji yang diperlukan untuk investigasi kasus pertambangan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.3 Mampu mengumpulkan data dan dokumen terkait yang diperlukan untuk investigasi kasus pertambangan berupa sketsa, foto, surat keterangan dokter, buku tambang, buku daftar kecelakaan, dan</p>

			lain-lain sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis/ prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana atau Diploma Empat			
	2. Bidang Ilmu	teknik pertambangan/teknik geologi/teknik sipil/teknik mesin/teknik kimia/teknik fisika/teknik lingkungan/teknik elektro/teknik metalurgi/teknik geodesi/ teknik geofisika/teknik industri/teknik perminyakan atau diploma empat keinspekturan tambang, dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial Sesuai Kompetensi Manajerial Inspektur Tambang Ahli Pertama		√	
	2. Teknis	Pelatihan Teknis sesuai Kompetensi Teknis dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Pertama		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Penjurusan Inspektur Tambang Ahli Pertama	√		
C. Pengalaman Kerja		a. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar untuk calon PNS; b. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan	√		

	lingkungan pertambangan			
D. Pangkat	a. Penata Muda, golongan ruang III/a; b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.			
E. Indikator Kinerja Jabatan	1) Hasil telaahan pengolahan data objek inspeksi tambang 2) Daftar klasifikasi peralatan inspeksi tambang 3) Berita Acara Inspeksi tambang			

Nama Jabatan : Inspektur Tambang Ahli Muda
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kode Jabatan : 3-09-43-00-00-001

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian serta kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik meliputi kegiatan penyusunan konsep rencana dan program inspeksi, presentasi objek inspeksi, pertemuan pra-inspeksi, pelaksanaan inspeksi rutin, analisa hasil inspeksi, penyiapan bahan presentasi hasil inspeksi, pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang, dan pemeriksaan kasus pertambangan.		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas didalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang

			<p>menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3.3. Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	<p>Berkomunikasi secara asertif, terampil</p> <p>Berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks</p>	<p>3.1. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, dan membuat proposal yang rinci dan lengkap.</p>
4. Orientasi pada hasil	3	<p>Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja</p>	<p>3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3.2. Memberikan apresiasi dan tegur untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.</p>
5 Pelayanan Publik	3	<p>Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja</p>	<p>3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p>

			<p>3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/ masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, dan memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan mengantisipasi	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p>

		perubahan secara tepat	<p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat dan memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif dan menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian;</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan;</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Teknis Pertambangan	3	Mampu melaksanakan inspeksi teknis pertambangan	3.1 Mampu melakukan inspeksi dengan cara memeriksa kegiatan/membandingkan/

		<p>untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan</p>	<p>mengukur penerapan regulasi teknis pertambangan terhadap pelaksanaan eksplorasi, pengelolaan tanda batas, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemurnian dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi teknis pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan teknis pertambangan.</p>
<p>11. Inspeksi Konservasi Mineral dan Batubara</p>	<p>3</p>	<p>Mampu melaksanakan inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara</p>	<p>3.1 Mampu melakukan inspeksi dengan cara memeriksa kegiatan/membandingkan/mengukur penerapan regulasi konservasi mineral dan batubara terhadap perencanaan dan pelaksanaan <i>recovery</i> penambangan, <i>recovery</i> pengolahan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan bijih kadar rendah, mineral kadar rendah, batubara kualitas rendah, batubara kalori rendah, mineral ikutan termasuk logam tanah jarang, pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, dan pendataan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, endapan marginal, cadangan mineral dan</p>

			<p>batubara yang tidak tertambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk memastikan terpenuhinya ketentuan konservasi mineral dan batubara.</p>
12. Inspeksi Keselamatan Pertambangan	3	Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan	<p>3.1 Mampu melakukan inspeksi dengan cara memeriksa kegiatan/membandingkan/mengukur penerapan regulasi keselamatan pertambangan terhadap pelaksanaan keselamatan kerja pertambangan, kesehatan kerja pertambangan, lingkungan kerja pertambangan, keselamatan eksplorasi, keselamatan konstruksi, keselamatan penambangan, keselamatan pengangkutan, keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian, keselamatan kegiatan penunjang, keselamatan pasca tambang, penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, penilaian sistem manajemen keselamatan pertambangan dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan untuk memastikan terpenuhinya</p>

			<p>ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi keselamatan pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan pertambangan.</p>
<p>13. Inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang</p>	<p>3</p>	<p>Mampu melaksanakan inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang</p>	<p>3.1 Mampu melakukan inspeksi dengan cara memeriksa kegiatan/membandingkan/mengukur penerapan regulasi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan eksplorasi, operasi konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemurnian, pemantauan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sistem pengelolaan perlindungan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi kegiatan eksplorasi, reklamasi kegiatan operasi produksi dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi,</p>

			<p>dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.</p>
14. Inspeksi Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan	3	Mampu melaksanakan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan standardisasi dan usaha jasa pertambangan	<p>3.1 Mampu melakukan inspeksi dengan cara memeriksa kegiatan/membandingkan/mengukur penerapan regulasi standardisasi dan usaha jasa pertambangan terhadap pelaksanaan standar, kompetensi kerja, sistem manajemen pada kegiatan eksplorasi, tanda batas, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan atau pemanfaatan batubara, pascatambang, kesesuaian teknis (tenaga ahli dan peralatan), penanggung jawab operasional, sistem pengelolaan jasa pertambangan dan penerapan kaidah teknis pada jasa pertambangan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk</p>

			memastikan terpenuhinya ketentuan standardisasi dan usaha jasa pertambangan.
15. Investigasi Kasus Pertambangan	3	Mampu melaksanakan investigasi kasus pertambangan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan kasus pertambangan	<p>3.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan lapangan, pengecekan, dan wawancara serta rekonstruksi jika diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan kasus pertambangan, melakukan verifikasi data dan dokumen pemeriksaan kasus pertambangan, dan menganalisis temuan/fakta lapangan dalam pelaksanaan pemeriksaan kasus pertambangan untuk memastikan terpenuhinya atau tidak kriteria kasus pertambangan dan menemukan penyebab dari terjadinya kasus pertambangan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan tindakan koreksi sebagai bahan rekomendasi terhadap temuan hasil pemeriksaan kasus pertambangan untuk memperkecil kemungkinan kasus pertambangan serupa terjadi kembali dan perbaikan pengelolaan kegiatan pertambangan;</p> <p>3.3 Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draf awal laporan pemeriksaan kasus pertambangan.</p>

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana atau Diploma Empat			
	2. Bidang Ilmu	teknik pertambangan/teknik geologi/teknik sipil/teknik mesin/teknik kimia/teknik fisika/teknik			

		lingkungan/teknik elektro/teknik metalurgi/ teknik geodesi/teknik geofisika/teknik industri/ teknik perminyakan atau diploma empat keinspekturan tambang, dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial sesuai Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Muda		√	
	2. Teknis	Pelatihan Teknis sesuai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Muda		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Penjurusan Inspektur Tambang Ahli Muda		√	
C. Pengalaman Kerja		Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan untuk perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau kenaikan jabatan.	√		
D. Pangkat		a. Penata, golongan ruang III /c b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1) Rencana dan program inspeksi tambang 2) Bahan presentasi objek inspeksi tambang 3) Berita acara inspeksi, kesimpulan, bahan diskusi untuk tindakan koreksi, bahan presentasi, dan pendaftaran buku tambang 4) Data, sketsa lokasi, informasi, peralatan, peta, telahaan, dan lembar pengujian pada pemeriksaan Kasus Pertambangan			

Nama Jabatan : Inspektur Tambang Ahli Madya
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kode Jabatan : 3-08-43-00-00-001

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian serta kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik meliputi kegiatan penyempurnaan konsep rencana dan program inspeksi, pelaksanaan inspeksi rutin, evaluasi hasil pelaksanaan inspeksi, pengolahan hasil pemeriksaan kasus pertambangan, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pemeriksaan kasus pertambangan, dan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan, pengevaluasian rencana, laporan, data studi dan/atau kajian teknis, serta pengevaluasian teori/metoda inspeksi dan pengujian.		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya; 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi

			<p>dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	<p>Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan</p>	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep dari berbagai sudut pandang/ multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	<p>Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya</p>	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.</p>
5 Pelayanan Publik	4	<p>Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka</p>	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak</p>

		panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan profesional	<p>terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karier;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten dan melakukan kaderisasi untuk posisiposisi di unit kerjanya.</p>

7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko);</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi</p>

			perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik.
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Teknis Pertambangan	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan teknis pertambangan;</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi kepada stakeholder terhadap temuan hasil inspeksi untuk perbaikan pengelolaan teknis pertambangan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi teknis pertambangan.</p>
11. Inspeksi Konservasi Mineral dan Batubara	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan konservasi mineral dan batubara;</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi kepada stakeholder terhadap temuan hasil inspeksi untuk perbaikan pengelolaan konservasi mineral dan batubara;</p>

			4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi konservasi mineral dan batubara.
12. Inspeksi Keselamatan Pertambangan	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi keselamatan pertambangan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi keselamatan pertambangan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan keselamatan pertambangan; 4.2 Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi kepada stakeholder terhadap temuan hasil inspeksi untuk perbaikan pengelolaan keselamatan pertambangan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi keselamatan pertambangan.
13. Inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang	4	Mampu mengevaluasi hasil inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 4.2 Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi kepada stakeholder terhadap

			<p>temuan hasil inspeksi untuk perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.</p>
<p>14. Inspeksi Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan</p>	<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi standardisasi dan usaha jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan usaha jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi kepada stakeholder terhadap temuan hasil inspeksi untuk perbaikan pengelolaan standardisasi dan usaha jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait hasil</p>

			pelaksanaan inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Investigasi Kasus Pertambangan	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan investigasi Kasus Pertambangan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan investigasi Kasus Pertambangan untuk perbaikan metode pelaksanaan investigasi; 4.2 Mampu mengevaluasi sistem dan prosedur pelaksanaan investigasi sebagai perbaikan pengelolaan Kasus Pertambangan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/stakeholder terkait hasil pelaksanaan investigasi Kasus Pertambangan.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana atau Diploma Empat			
	2. Bidang Ilmu	teknik pertambangan/teknik geologi/teknik sipil/teknik mesin/teknik kimia/teknik fisika/teknik lingkungan/teknik elektro/teknik metalurgi/teknik geodesi/teknik geofisika/teknik industri/teknik perminyakan atau diploma empat keinspekturan tambang, dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial sesuai Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya		√	
	2. Teknis	Pelatihan Teknis sesuai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Penjenjangan Inspektur Tambang Ahli Madya		√	
C. Pengalaman Kerja		Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang	√		

	pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan untuk perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau kenaikan jabatan.			
D. Pangkat	a. Pembina, golongan ruang IV/a, b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c			
E. Indikator Kinerja Jabatan	1) Rencana & program inspeksi tambang. 2) Berita Acara Inspeksi tambang. 3) Hasil evaluasi, analisis, rekomendasi dan Laporan. 4) Telaahan, hasil wawancara, hasil analisis, telaahan prosedur, peta sebaran dampak, hasil rekonstruksi, bahan presentasi, bahan tindakan koreksi dan pendaftaran buku tambang pada pemeriksaan kasus pertambangan			

Nama Jabatan : Inspektur Tambang Ahli Utama
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kode Jabatan : 3-07-43-00-00-001

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian serta kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik meliputi kegiatan pelaksanaan inspeksi rutin, pemberian keterangan ahli dan pemberian rekomendasi terkait Kasus Pertambangan, pelaporan hasil pemeriksaan bencana pertambangan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap rencana, laporan, data studi dan/atau kajian teknis, serta penemuan dan penerapan teori/metoda baru inspeksi dan pengujian.		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya; 5.2. Menjadi "role model" /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional; 5.3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim dan sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi

			<p>dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	<p>Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan</p>	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	<p>Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya</p>	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.</p>
5 Pelayanan Publik	4	<p>Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi</p>	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan</p>

		<p>dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional</p>	<p>dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p>
<p>6 Pengembangan diri dan orang lain</p>	<p>5</p>	<p>Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran</p>	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/pengembangan kompetensi dan karier;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten dan melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.</p>

7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/ seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan social psikologis	<p>5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan social psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangkepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri;</p> <p>5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi</p>

			<p>politik untuk membangun hubungan jangka panjang;</p> <p>5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Teknis Pertambangan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi teknis pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan.	<p>5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi teknis pertambangan untuk perbaikan kebijakan teknis pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi teknis pertambangan untuk perbaikan kebijakan teknis pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait inspeksi teknis pertambangan untuk perbaikan kebijakan teknis pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan.</p>
11. Inspeksi Konservasi Mineral dan Batubara	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi konservasi mineral dan	<p>5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk perbaikan kebijakan konservasi mineral dan batubara berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi konservasi mineral</p>

		batubara berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan	dan batubara untuk perbaikan kebijakan konservasi mineral dan batubara berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan; 5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait inspeksi konservasi mineral dan batubara untuk perbaikan kebijakan konservasi mineral dan batubara berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.
12. Inspeksi Keselamatan Pertambangan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi keselamatan pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.	5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi keselamatan pertambangan untuk perbaikan kebijakan keselamatan pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan; 5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi keselamatan pertambangan untuk perbaikan kebijakan keselamatan pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan; 5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait inspeksi keselamatan pertambangan untuk perbaikan kebijakan keselamatan pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.
13. Inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup,	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan	5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi

<p>Reklamasi, dan Pascatambang</p>		<p>menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang.</p>	<p>dan pascatambang untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait inspeksi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.</p>
<p>14. Inspeksi Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan</p>	<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan</p>	<p>5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk perbaikan kebijakan standardisasi dan usaha jasa pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk perbaikan kebijakan standardisasi dan usaha jasa pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait inspeksi</p>

			standardisasi dan usaha jasa pertambangan untuk perbaikan kebijakan standardisasi dan usaha jasa pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.
15. Investigasi Kasus Pertambangan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait investigasi Kasus Pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.	<p>5.1 Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil pemeriksaan kasus pertambangan untuk perbaikan kebijakan Kasus Pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait investigasi kasus pertambangan untuk perbaikan kebijakan Kasus Pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan program perencanaan nasional terkait investigasi kasus pertambangan untuk perbaikan kebijakan Kasus Pertambangan berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.</p>

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Paling rendah Sarjana atau Diploma Empat			
	2. Bidang Ilmu	teknik pertambangan/teknik geologi/teknik sipil/teknik mesin/teknik kimia/teknik fisika/teknik lingkungan/teknik elektro/teknik metalurgi/teknik geodesi/teknik geofisika/teknik industri/teknik perminyakan atau diploma empat keinspekturan tambang, dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina			

B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial Sesuai Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama		√	
	2. Teknis	Pelatihan Teknis Sesuai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Penjurusan Inspektur Tambang Ahli Utama		√	
C. Pengalaman Kerja		Paling singkat 8 (delapan) tahun di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan untuk perpindahan dari jabatan lain atau kenaikan jabatan.	√		
D. Pangkat		a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1) Hasil evaluasi, analisis, rekomendasi dan laporan. 2) Keterangan ahli terkait Kasus Pertambangan. 3) Rencana strategis, hasil analisis dan justifikasi, kesimpulan dan koreksi, bahan presentasi dan pendaftaran buku tambang, dan laporan terkait pemeriksaan kasus pertambangan. 4) Teori/metode/sistem baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan dan pengujian peralatan tambang			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO